



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 430 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 121 TAHUN 2014  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH  
PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, pendelegasian wewenang penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 36.1);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 54);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 121 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 OKTOBER 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 430 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI BANTUL NOMOR 121 TAHUN 2014  
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN  
 HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

No	Pejabat	Penerima Hibah
1	2	3
1.	Kepala Kantor Kesbangpol	KPU (Pemilukada)
2.	Kepala Dinas Kesehatan	1. Komisi Penanggulangan Aids Daerah 2. PMI
3.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	49 (empat puluh sembilan) Koperasi
4.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	KORPRI
5.	Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga	1. Komite Olahraga Nasional Indonesia 2. Pramuka 3. Komite Nasional Pemuda Indonesia 4. Kelompok Masyarakat Bidang Pemuda dan Olahraga
6.	Kepala Dinas Sosial	1. MUI 2. BP-4 3. BAZ 4. IPHI 5. LPTQ 6. Ikatan Dai Indonesia 7. Dewan Masjid Indonesia 8. PC NU 9. PD Muhammadiyah 10. YKI 11. Gardunas TB 12. LKKS 13. FKPSM 14. Pertuni 15. Badan Narkotika Kabupaten 16. LVRI 17. PPCI 18. Karangtaruna 19. BKPRMI 20. Orsos Keagamaan Umat Khatolik 21. Orsos Keagamaan Umat Kristen 22. Orsos Keagamaan Umat Hindu 23. Orsos Keagamaan Umat Budha 24. Orsos Keagamaan Badko TPA 25. FKDT 26. TAGANA 27. Kelompok Sosial Keagamaan


1	2	3
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	1. Sekber Kartamantul 2. Kelompok Masyarakat di Lingkungan TPA Piyungan 3. Pamsimas
8.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	Kelompok Masyarakat

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
 NIP. 19691231 199603